



PUTUSAN

Nomor 1047/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kadek Sukradana
2. Tempat lahir : Bungkulan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /10 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Penyaringan No 2 Gang Telabah Mentari Sanur, Denpasar.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Kadek Sukradana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1047/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1047/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1047/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Sukradana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari Stainlesstell dengan gagang motif kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 28 Cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Kadek Sukradana pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Komplek pagar Biru Jalan Danau Tempe Desa Sanur kauh Kecamatan Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Stefanus Santo Ngongo Als Ngongo (saksi korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1047/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir sedang berada disekitar wilayah parkir kompleks pagar Biru Jalan Danau Tempe, kemudian saksi korban datang bersama dengan teman-temannya (saksi Wilfridus Dede, saksi Agustinus Ngongo dan saksi Elvis Umbu Pati) dengan mengendarai sepeda motor, dimana saksi korban berboncengan dengan saksi Elvis, sedangkan saksi Wilfridus Dede dan saksi Agustinus Ngongo. Saksi korban kemudian memarkir sepeda motornya dan berjalan menuju ke arah terdakwa dengan tujuan untuk membayar biaya parkir, Terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi korban agar memindahkan sepeda motor yang dikendarai saksi korban dipindahkan dan dibawa masuk kedalam. Namun saksi korban tidak terima dan tiba-tiba memukul terdakwa. Selanjutnya saksi Elvi Umbu Pati berusaha meleraikan terdakwa kemudian pergi menuju warung lalapan dan mengambil pisau lipat (terbuat dari Stainlesssteel dengan gagang motif kayu) yang ada dalam tas terdakwa, kemudian terdakwa kembali berjalan menuju ke arah saksi korban, dan setelah posisi terdakwa dibelakang saksi korban, terdakwa dengan menggunakan pisau lipat yang dibawa dengan cara tangan kiri terdakwa memegang pisau lipat dengan ujung pisau menghadap kebawah dan terdakwa memegang lengan kanan saksi korban dari belakang dan terdakwa langsung menusuk ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung bagian kanan dan punggung bagian kiri saksi korban dan terdakwa juga menyabetkan pisau lipat tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka masing-masing pada bagian punggung kanan dan kiri serta sebuah luka pada bagian lengan sebelah kiri, selanjutnya saksi korban sempat mendapat perawatan medis di RSUD Bali Mandara dan saksi korban sempat beberapa waktu tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum nomor : B.37.445/40659/RM/RSBM yang dibuat oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.F.M.,Subsp,FK (K) DFM, Dokter pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara menerangkan bahwa memang benar pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 04.10 WITA di instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah telah diperiksa korban dengan nomor rekam medis 14.53.19 terhadap korban atas nama STEFANUS SANTO NGONGO, dengan kesimpulan bahwa :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1047/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada laki-laki berusia sekitar sembilan belas tahun, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Stefanus Santo Ngongo Alias Amos, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendatangi Komplek Pagar Biru, Jalan Danau Tempe, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya diareal parkir Komplek Pagar Biru, saksi memarkir sepeda motornya dan kemudian saksi mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk membayar parkir. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi agar memindahkan parkir sepeda motornya kearah dalam parkir, namun saksi marah dan tiba-tiba memukul Terdakwa yang mengenai bagian bibir bawah Terdakwa. Kemudian teman saksi yang bernama Elvis Umbu Pati sempat memegang Terdakwa namun terlepas dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi, saat posisi saksi berdiri tiba-tiba dari arah belakang saksi ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian punggung, bagian bawah sebelah kanan dan kiri serta lengan kiri saksi terkena sabetan pisau Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke rumah sakit Bali Mandara oleh saksi Wilfridus Lede (kakak saksi), dan setibanya di Rumah Sakit, saksi mendapat perawatan medis berupa penjahitan luka, dan setelah diberikan obat saksi dibolehkan pulang;
- Bahwa saksi tidak menajalani tindakan operasi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1047/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan dan kiri serta luka sabetan pada bagian lengan sebelah kiri, dan untuk sementara waktu saksi tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya;
- Bahwa saksi telah menerima biaya pengobatan dari Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi telah membuat surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Wilfridus Lede, dibawah sumpah / janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberkan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang merupakan adik saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wita, saksi tidak melihat kejadian secara langsung namun saksi dihubungi oleh teman korban dan memberitahukan bahwa korban telah mengalami penusukan bertempat di Komplek Pagar Biru, Jalan Danau Tempe, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, selanjutnya saksi langsung menuju kelokasi dan menemukan korban terluka dibagian punggungnya, selanjutnya saksi membawa korban ke Rumah Sakit Bali Mandara, sesampainya di Rumah Sakit, korban mendapat perawatan medis berupa luka-lukanya dijahit dan diberikan beberapa obat. Selanjutnya korban diperbolehkan pulang;
- Bahwa pada saat dirumah sakit belum ada keluarga Terdakwa maupun Terdakwa yang datang, namun setelah beberapa hari keluarga Terdakwa datang dan meminta maaf serta membantu biaya pengobatan korban sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa telah dibuat surat perdamaian antara korban dengan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Terdakwa maupun korban;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka tusukan sebanyak 2 buah pada bagian punggung kanan dan kiri dan luka sabetan pada bagian lengan sebelah kiri dan dengan adanya luka tusukan tersebut, korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara waktu tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa berawal pada hari Kamis 12 Oktober 2023, Terdakwa sedang bekerja di Parkiran Komplek Pagar Biru, Danau Tempe sebagai tukang parkir, kemudian datang 4 orang termasuk korban dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian korban memarkir sepeda motornya didepan pintu warung lalapan, dan korban menghampiri Terdakwa. Terdakwa kemudian memberitahukan kepada korban agar jangan parkir disana dan memindahkan sepeda motornya ke parkiran didalam, namun korban menjawab, "kalau saya mau parkir disana kamu maunya apa?". kemudian dijawab oleh Terdakwa "didalam masih banyak kosong untuk parkir", kemudian korban marah dan langsung memukul Terdakwa yang mengenai bagian bibir Terdakwa sebanyak 2 kali. Kemudian teman korban meleraikan dan Terdakwa pergi meninggalkan korban dan saat berjalan menuju ke dagang sate Terdakwa dipukul dan dilempari batu oleh teman-teman korban. Terdakwa merasa emosi dan Terdakwa lari ke dagang sate untuk mengambil pisau didalam tas. Kemudian pisau tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kiri dalam posisi pisau masih terlipat, pada saat itu korban dan teman korban melempar Terdakwa dengan batu dan mengenai Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengejar sambil membuka pisau lipat hingga pisau teracungkan dan Terdakwa mendapatkan korban, kemudian Terdakwa pegang bahu sebelah kanan korban dari belakang dan Terdakwa langsung melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung korban. Setelah itu Terdakwa lepas pegangan Terdakwa dan korban kabur. Terdakwa kembali ke areal parkir dan bekerja kembali;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mengenai bagian punggung bagian kanan atas sebanyak satu kali dan punggung bagian bawah sebanyak satu kali, dan setelahnya Terdakwa sabetkan satu kali dan mengenai lengan kiri korban;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1047/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat pasti bagian luka dan bentuk luka korban dikarenakan setelah melakukan penusukan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan karena Terdakwa terdesak dan terancam karena dia berempat dan membawa balok kayu. Selain itu Terdakwa juga emosi karena Terdakwa dilempar menggunakan batu;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya Terdakwa simpan ditas dan titip di taruh di warung;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari Stainlesstell dengan gagang motif kayu berwarna cokelat dengan panjang sekitar 28 Cm yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum surat Visum Et Repertum nomor : B.37.445/40659/RM/RSBM yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.M., Subsp, FK (K) DFM, Dokter Pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara menerangkan bahwa memang benar pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 04.10 Wita di instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah telah diperiksa korban dengan nomor rekam medis 14.53.19 terhadap korban atas nama Stefanus Santo Ngongo, dengan kesimpulan bahwa :

- Pada laki-laki berusia sekitar sembilan belas tahun, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari Stainlesstell dengan gagang motif kayu berwarna cokelat dengan panjang sekitar 28 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis 12 Oktober 2023, sekira pukul 02,00 Wita Terdakwa sedang bekerja di Parkiran Komplek Pagar Biru, Danau Tempe sebagai tukang parkir, kemudian datang 4 orang termasuk korban dengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1047/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian korban memarkir sepeda motornya didepan pintu warung lalapan, dan korban menghampiri Terdakwa untuk membayar parkir. Terdakwa kemudian memberitahukan kepada korban agar jangan parkir di tempat tersebut dan agar memindahkan sepeda motornya ke parkiran didalam, namun korban menjawab, "kalau saya mau parkir disana kamu maunya apa?". kemudian dijawab oleh Terdakwa "didalam masih banyak kosong untuk parkir", kemudian korban marah dan langsung memukul Terdakwa yang mengenai bagian bibir Terdakwa sebanyak 2 kali;
- Bahwa benar kemudian teman korban meleraikan dan Terdakwa pergi meninggalkan korban dan saat berjalan menuju ke dagang sate untuk mengambil pisau didalam tas. Kemudian pisau tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kiri dalam posisi pisau masih terlipat, Kemudian Terdakwa mengejar korban sambil membuka pisau lipat hingga pisau teracungkan dan Terdakwa mendapatkan korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memegang bahu sebelah kanan korban dari belakang dan Terdakwa langsung melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung korban. Setelah itu Terdakwa lepas pegangan Terdakwa dan korban kabur. Terdakwa kembali ke areal parkir dan bekerja kembali;
- Bahwa benar Terdakwa menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mengenai bagian punggung bagian kanan atas sebanyak satu kali dan punggung bagian bawah sebanyak satu kali, dan setelahnya Terdakwa sabetkan satu kali dan mengenai lengan kiri korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan karena Terdakwa emosi karena Terdakwa di pukul dan dilempar menggunakan batu;
- Bahwa benar pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban adalah milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya Terdakwa simpan ditas dan titip di taruh di warung;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa benar saksi telah menerima biaya pengobatan dari Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa dan korban telah membuat surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh korban dan Terdakwa;
- Bahwa benar hasil visum surat Visum Et Repertum nomor : B.37.445/40659/RM/RSBM yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.M.,Subsp,FK (K) DFM, Dokter Pemerintah pada instalasi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1047/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara menerangkan bahwa memang benar pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 04.10 Wita di instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah telah diperiksa korban dengan nomor rekam medis 14.53.19 terhadap korban atas nama Stefanus Santo Ngongo, dengan kesimpulan bahwa :

- Pada laki-laki berusia sekitar sembilan belas tahun, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang Siapa* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini bernama Kadek Sukradana telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1047/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*barang siapa* ” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak disebutkan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun berdasarkan yurisprudensi arti penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban. Selain itu pada pasal 351 ayat (4) disebutkan jika penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (opzetelijk) untuk :

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Kamis 12 Oktober 2023, sekira pukul 02,00 Wita saat Terdakwa sedang bekerja di Parkiran Komplek Pagar Biru, Danau Tempe sebagai tukang parkir, kemudian datang 4 orang termasuk korban dengan mengendarai sepeda motor, kemudian korban memarkir sepeda motornya di depan pintu warung lalapan, dan korban menghampiri Terdakwa untuk membayar parkir. Terdakwa kemudian memberitahukan kepada korban agar jangan parkir di tempat tersebut dan agar memindahkan sepeda motornya ke parkiran didalam, namun korban menjawab, “kalau saya mau parkir disana kamu maunya apa?”. kemudian dijawab oleh Terdakwa “didalam masih banyak kosong untuk parkir”, kemudian korban marah dan langsung memukul Terdakwa yang mengenai bagian bibir Terdakwa sebanyak 2 kali, kemudian teman korban melerai dan Terdakwa pergi meninggalkan korban dan saat berjalan menuju ke dagang sate untuk mengambil pisau didalam tas. Kemudian pisau tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kiri dalam posisi pisau masih terlipat, Kemudian Terdakwa mengejar korban sambil membuka pisau lipat hingga pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teracungkan dan Terdakwa mendapatkan korban, kemudian Terdakwa memegang bahu sebelah kanan korban dari belakang dan Terdakwa langsung melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mengenai bagian punggung bagian kanan atas sebanyak satu kali dan punggung bagian bawah sebanyak satu kali, dan setelahnya Terdakwa sabetkan satu kali dan mengenai lengan kiri korban, Setelah itu Terdakwa lepas pegangan Terdakwa dan korban kabur selanjutnya Terdakwa kembali ke areal parkir dan bekerja kembali;

Menimbang bahwa saksi korban mengalami luka tusukan sebanyak 2 buah pada bagian punggung kanan dan kiri dan luka sabetan pada bagian lengan sebelah kiri dan dengan adanya luka tusukan tersebut, korban untuk sementara waktu tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya, sebagaimana hasil visum surat Visum Et Repertum nomor : B.37.445/40659/RM/RSBM yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.M.,Subsp,FK (K) DFM, Dokter Pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara menerangkan bahwa memang benar pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 04.10 Wita di instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah telah diperiksa korban dengan nomor rekam medis 14.53.19 terhadap korban atas nama Stefanus Santo Ngongo, dengan kesimpulan bahwa :

- Pada laki-laki berusia sekitar sembilan belas tahun, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1047/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari Stainlessstiel dengan gagang motif kayu berwarna cokelat dengan panjang sekitar 28 Cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada tubuh korban dan perasaan tidak enak terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah membantu biaya pengobatan korban sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terdakwa dan korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1047/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang tepat dan adil serta mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Sukradana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau lipat yang terbuat dari Stainlesstell dengan gagang motif kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 28 Cm.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., dan A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1047/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

TTD.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

I Wayan Suparta, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1047/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14